



PROVINSI JAWA BARAT
WALI KOTA CIREBON

PERATURAN WALI KOTA CIREBON
NOMOR 2 TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI ATAS JASA USAHA PELAYANAN
PERTANIAN, PETERNAKAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CIREBON,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 89 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Pelayanan Pertanian, Peternakan, Kelautan dan Perikanan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pengamanan dan Pengalihan Barang Milik/Kekayaan Negara dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4073);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2011 tentang Sumber Daya Genetik Hewan dan Perbibitan Ternak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5260);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Peternak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5391);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Tahun 5543);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati dan Penjabat Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 310);
15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 64/Permentan/OT.140/9/2007 tentang Pedoman Pelayanan Pusat Kesehatan Hewan;
16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13/Permentan/OT.140/1/2010 tentang Persyaratan Rumah Potong Hewan Ruminansia dan Unit Penanganan Daging (*Meat Cutting Plant*) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 60);
17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 46/Permentan/PK.210/8/2015 tentang Pedoman Budi Daya Sapi Potong yang baik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1270);
18. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 03 Tahun 2019 tentang Pelayanan Jasa Medik Veteriner (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 10);
19. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 49 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan untuk Rumah Potong Hewan Ruminansia (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 Nomor 49);
20. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2020 Nomor 5);
21. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 107);
22. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 117);
23. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 3 Tahun 2023 tentang Urusan Pemerintahan yang Diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2023 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 128);
24. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 138);

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Cirebon.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Cirebon.
3. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota.
5. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan yang selanjutnya disebut Dinas adalah perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan wajib di bidang pangan, pertanian, kelautan dan perikanan yang mempunyai tugas dan fungsi memungut Retribusi Daerah Kota.
6. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah Kota untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
7. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa dan/atau perizinan.
8. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut Retribusi tertentu.
9. Objek Retribusi adalah penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa dan pemberian izin tertentu kepada orang pribadi atau badan oleh Pemerintah Daerah Kota.
10. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari pengumpulan data objek dan Subjek Pajak atau Retribusi, penentuan besarnya Pajak atau Retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan Pajak atau Retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
11. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah Kota yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.

12. Rumah Potong Hewan yang selanjutnya disingkat RPH adalah suatu bangunan atau kompleks bangunan dengan desain dan syarat tertentu yang digunakan sebagai tempat memotong hewan bagi konsumsi masyarakat umum.
13. Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah Kota adalah penjualan hasil produksi usaha daerah oleh Pemerintah Daerah Kota termasuk penyediaan barang dan/atau jasa layanan umum.
14. Pemanfaatan Aset Daerah adalah pemanfaatan barang milik daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan barang milik daerah dengan tujuan meningkatkan perekonomian masyarakat atau layanan umum.
15. Veteriner adalah segala urusan yang berkaitan dengan hewan, produk hewan, dan penyakit hewan.
16. Tempat Pelelangan Ikan yang selanjutnya disingkat TPI adalah tempat para penjual dan pembeli melakukan transaksi jual beli semua jenis ikan dan hasil laut lainnya secara lelang yang disediakan oleh Pemerintahan Daerah Kota.
17. Ternak adalah adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.
18. Tanaman adalah sumber daya alam nabati yang dibudidayakan mencakup tanaman semusim dan tahunan.
19. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
20. Tanaman Pangan adalah tanaman sumber karbohidrat dan protein sebagai sumber energi manusia.
21. Pimpinan TPI adalah orang yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan koordinasi kegiatan pelelangan ikan di tempat Pelelangan Ikan.

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Wali Kota ini, yaitu sebagai pedoman dalam pelaksanaan pengelolaan dan pemungutan Retribusi Pelayanan Pertanian, Peternakan dan Perikanan di Daerah Kota.

- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini yaitu:
 - a. menciptakan tertib pengelolaan dan pemungutan Retribusi Pelayanan Pertanian, Peternakan dan Perikanan di Daerah Kota; dan
 - b. meningkatkan kualitas pelayanan pengelolaan dan pemungutan Retribusi Pelayanan Pertanian, Peternakan dan Perikanan di Daerah Kota.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup dari Peraturan Wali Kota ini meliputi:
 - a. retribusi pelayanan penjualan hasil produksi usaha Daerah Kota;
 - b. retribusi pelayanan RPH;
 - c. retribusi pelayanan TPI; dan
 - d. retribusi Pemanfaatan Aset Daerah.
- (2) Ruang lingkup Retribusi Pelayanan penjualan hasil produksi usaha Daerah Kota, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:
 - a. jenis Pelayanan penjualan hasil produksi usaha Daerah Kota;
 - b. pendaftaran Retribusi Pelayanan penjualan hasil produksi usaha Daerah Kota;
 - c. penetapan besaran Retribusi terutang Pelayanan penjualan hasil produksi usaha Daerah Kota;
 - d. pembayaran dan penyetoran Retribusi Pelayanan penjualan hasil produksi usaha Daerah Kota;
 - e. pelaporan Retribusi Pelayanan penjualan hasil produksi usaha Daerah Kota; dan
 - f. tata cara penilaian objek Retribusi Pelayanan penjualan hasil produksi usaha Daerah Kota.
- (3) Ruang lingkup Retribusi Pelayanan RPH, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
 - a. pendaftaran Pelayanan RPH;
 - b. penetapan besaran Retribusi terutang Retribusi Pelayanan RPH;
 - c. pembayaran dan penyetoran Retribusi Pelayanan RPH;
 - d. pelaporan Retribusi Pelayanan RPH; dan
 - e. tata cara penilaian objek Retribusi Pelayanan RPH;
- (4) Ruang lingkup Retribusi Pelayanan TPI, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari:
 - a. pendaftaran dan pendataan Retribusi Pelayanan TPI;
 - b. penetapan besaran Retribusi terutang Retribusi Pelayanan TPI;
 - c. pembayaran dan penyetoran Retribusi Pelayanan TPI;
 - d. pelaporan Retribusi Pelayanan TPI;
 - e. pengurangan, keringanan, pembebasan dan pembetulan Retribusi Pelayanan TPI;
 - f. penagihan Retribusi Pelayanan TPI;
 - g. tata cara penilaian objek Retribusi Pelayanan TPI;

- h. keberatan Retribusi Pelayanan TPI;
 - i. penghapusan piutang Retribusi Pelayanan TPI; dan
 - j. pemungutan Retribusi Pelayanan TPI.
- (5) Ruang lingkup Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri dari:
- a. pendaftaran Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah;
 - b. penetapan besaran Retribusi terutang Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah;
 - c. pembayaran dan penyetoran Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah;
 - d. pelaporan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah; dan
 - e. tata cara penilaian objek Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah.

BAB II RETRIBUSI JASA USAHA

Bagian Kesatu Jenis Pelayanan Penjualan Hasil Produksi Usaha Daerah Kota

Pasal 4

- (1) Jenis pelayanan yang diselenggarakan meliputi:
- a. pelayanan penjualan hasil produksi usaha Daerah Kota, berupa:
 - 1. Bibit tanaman.
 - 2. Bibit ternak potong.
 - 3. Bibit ikan air tawar.
 - b. pelayanan RPH;
 - c. pelayanan TPI; dan
 - d. Pemanfaatan Aset Daerah berupa:
 - 1. Pelayanan laboratorium kesehatan masyarakat veteriner dan kesehatan hewan.
 - 2. Sewa kolam ikan.
 - 3. Sewa gedung pengolahan ikan.
- (2) Jenis Pelayanan yang diselenggarakan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, termasuk dalam Retribusi Jasa Usaha.

Pasal 5

- (1) Pelayanan penjualan hasil produksi usaha Daerah Kota berupa bibit tanaman, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a angka 1, meliputi:
- a. tanaman buah;
 - b. tanaman hias;
 - c. tanaman sayuran;
 - d. tanaman toga/apotik hidup;
 - e. hasil panen budidaya hidroponik; dan
 - f. pupuk kompos.
- (2) Pelayanan penjualan hasil produksi usaha Daerah Kota berupa bibit ternak potong, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a angka 2, berupa bibit ternak sapi potong.

- (3) Pelayanan penjualan hasil produksi usaha Daerah Kota berupa bibit ikan air tawar, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a angka 3, meliputi:
 - a. bibit ikan konsumsi; dan
 - b. bibit ikan hias.
- (4) Pelayanan RPH, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. pemotongan sapi atau kerbau;
 - b. kandang penampungan sapi atau kerbau;
 - c. pemotongan babi;
 - d. kandang penampungan babi;
 - e. pemotongan domba;
 - f. kandang penampungan domba;
 - g. penyewaan kandang;
 - h. *chilling room* untuk daging sapi dan kerbau; dan
 - i. *chilling room* untuk daging unggas.
- (5) Pelayanan TPI, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, berupa pelayanan penyelenggara pelelangan ikan meliputi:
 - a. penimbangan dan data produksi;
 - b. penentuan kualitas;
 - c. informasi harga; dan
 - d. pelelangan terbuka atau pelelangan tertutup.
- (6) Pemanfaatan Aset Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d, meliputi:
 - a. pelayanan laboratorium kesehatan masyarakat veteriner; dan
 - b. pelayanan kesehatan hewan.

Bagian Kedua

Pendaftaran Retribusi Pelayanan Penjualan Hasil Produksi Usaha Daerah Kota

Pasal 6

- (1) Pendaftaran Retribusi pelayanan penjualan hasil produksi usaha Daerah Kota dapat dilakukan dengan cara:
 - a. langsung; dan
 - b. tidak langsung.
- (2) Pendaftaran Retribusi pelayanan penjualan hasil produksi usaha Daerah Kota dengan cara langsung, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan oleh Subjek Retribusi pelayanan penjualan hasil produksi usaha Daerah Kota atau Wajib Retribusi pelayanan penjualan hasil produksi usaha Daerah Kota dengan prosedur sebagai berikut:
 - a. Subjek Retribusi pelayanan penjualan hasil produksi usaha Daerah Kota datang ke tempat layanan dengan membawa data identitas dan mengisi formulir yang sudah disediakan;
 - b. petugas dapat membantu pencatatan dan penginputan data; dan
 - c. formulir sebagaimana dimaksud dalam huruf a, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Wali Kota ini.

- (3) Pendaftaran jenis pelayanan penjualan hasil produksi usaha Daerah Kota dengan cara tidak langsung, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan melalui media aplikasi yang tersedia.

Bagian Ketiga
Penetapan Besaran Retribusi Terutang
Pelayanan Penjualan Hasil Produksi Usaha Daerah Kota

Pasal 7

- (1) Penetapan besaran Retribusi terutang dihitung berdasarkan penilaian Objek Retribusi.
- (2) Tarif Retribusi merupakan nilai rupiah yang harus dibayarkan.

Bagian Keempat
Pembayaran dan Penyetoran Retribusi
Pelayanan Penjualan Hasil Produksi Usaha Daerah Kota

Pasal 8

- (1) Pembayaran Retribusi penjualan hasil produksi usaha Daerah Kota yang dilakukan oleh Wajib Retribusi dapat dilakukan secara:
 - a. setoran tunai dan/atau setoran digital; dan
 - b. transfer secara manual dan/atau transfer secara digital.
- (2) Pembayaran Retribusi penjualan hasil produksi usaha Daerah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah Wajib Retribusi menerima jumlah tagihan yang harus dibayar.
- (3) Bendahara penerimaan Dinas melakukan penyetoran penerimaan Retribusi kepada kas umum daerah paling lambat 1 x 24 jam, dengan cara sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Dalam hal penerimaan Retribusi penjualan hasil produksi usaha Daerah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bertepatan dengan hari Sabtu atau hari libur, maka penyetoran Retribusi dilakukan sesudah hari Sabtu atau hari libur.

Bagian Kelima
Pelaporan Retribusi Pelayanan Penjualan Hasil Produksi
Usaha Daerah Kota

Pasal 9

- (1) Kepala Unit Pelaksana Teknis melaporkan Retribusi pelayanan penjualan hasil produksi usaha Daerah Kota dalam bentuk laporan tertulis pada setiap bulan, triwulan dan tahunan yang disampaikan kepada Kepala Dinas.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh Kepala Dinas kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Keenam
Tata Cara Penilaian Objek Retribusi
Pelayanan Penjualan Hasil Produksi Usaha Daerah Kota

Pasal 10

- (1) Penilaian Objek Retribusi dilaksanakan oleh petugas yang di tunjuk oleh Dinas.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan pada:
 - a. jenis produk;
 - b. jenis hewan atau tanaman;
 - c. jenis kelamin;
 - d. penilaian umur; dan
 - e. penilaian ukuran.
- (3) Hasil penilaian Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai dasar penetapan tarif Retribusi.

BAB III
RETRIBUSI PELAYANAN RPH

Bagian Kesatu
Pendaftaran Pelayanan RPH

Pasal 11

- (1) Pendaftaran jenis pelayanan RPH dapat dilakukan dengan cara:
 - a. langsung; dan
 - b. tidak langsung.
- (2) Pendaftaran jenis pelayanan RPH dengan cara langsung, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan oleh Subjek Retribusi pelayanan RPH atau Wajib Retribusi pelayanan RPH dengan prosedur sebagai berikut:
 - a. Subjek Retribusi pelayanan RPH datang ke tempat layanan dengan membawa data identitas dan mengisi formulir yang sudah disediakan;
 - b. petugas dapat membantu pencatatan dan penginputan data; dan
 - c. formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (3) Pendaftaran jenis pelayanan RPH dengan cara tidak langsung, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan melalui media aplikasi yang tersedia.

Bagian Kedua
Penetapan Besaran Retribusi Terutang Pelayanan RPH

Pasal 12

- (1) Penetapan besaran Retribusi terutang Pelayanan RPH dihitung berdasarkan penilaian Objek Retribusi.
- (2) Tarif Retribusi merupakan nilai rupiah yang harus dibayarkan.

Bagian Ketiga
Pembayaran dan Penyetoran Retribusi Pelayanan RPH

Pasal 13

- (1) Pembayaran Retribusi RPH yang dilakukan oleh Wajib Retribusi dapat dilakukan secara:
 - a. setoran tunai dan/atau setoran digital; dan
 - b. transfer secara manual dan/atau transfer secara digital.
- (2) Pembayaran Retribusi RPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah Wajib Retribusi menerima jumlah tagihan yang harus dibayar.
- (3) Bendahara penerimaan Dinas melakukan penyetoran penerimaan Retribusi kepada kas umum daerah paling lambat 1 x 24 jam, dengan cara sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Dalam hal penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bertepatan dengan hari Sabtu atau hari libur, maka penyetoran Retribusi dilakukan sesudah hari Sabtu atau hari libur.

Bagian Keempat
Pelaporan Retribusi Pelayanan RPH

Pasal 14

- (1) Kepala Unit Pelaksana Teknis melaporkan Retribusi RPH dalam bentuk laporan tertulis pada setiap bulan, triwulan dan tahunan yang disampaikan kepada Kepala Dinas.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan oleh Kepala Dinas kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kelima
Tata Cara Penilaian Objek Retribusi Pelayanan RPH

Pasal 15

- (1) Penilaian Objek Retribusi dilaksanakan oleh petugas yang ditunjuk oleh Dinas.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan pada:
 - a. jenis layanan; dan
 - b. jenis hewan.
- (3) Hasil penilaian Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai dasar penetapan tarif Retribusi.

BAB IV
RETRIBUSI PELAYANAN TPI

Bagian Kesatu
Pendaftaran dan Pendataan Retribusi Pelayanan TPI

Pasal 16

- (1) Pendaftaran jenis Retribusi pelayanan TPI dapat dilakukan dengan cara:
 - a. langsung; dan
 - b. tidak langsung.
- (2) Pendaftaran jenis Retribusi pelayanan TPI dengan cara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan oleh Subjek Retribusi pelayanan TPI atau Wajib Retribusi pelayanan TPI, dengan prosedur sebagai berikut:
 - a. Subjek Retribusi pelayanan TPI datang ke tempat layanan dengan membawa data identitas dan mengisi formulir yang sudah disediakan;
 - b. petugas dapat membantu pencatatan dan penginputan data; dan
 - c. formulir sebagaimana dimaksud dalam huruf a, tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (3) Pendaftaran jenis pelayanan TPI dengan cara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan melalui media aplikasi yang tersedia.
- (4) Pendaftaran sebagaimana dimaksud ayat (2), kepada Wajib Retribusi diberikan satu nomor virtual akun.
- (5) Dalam hal Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (2), tidak mendaftarkan diri, pejabat yang ditunjuk, menerbitkan nomor virtual akun berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki Daerah Kota.
- (6) Kapal ikan yang bobotnya dibawah 10 GT, dibebaskan dari Retribusi TPI.

Pasal 17

- (1) Pendataan Subjek Retribusi TPI dilakukan petugas yang ditunjuk oleh Dinas dengan memverifikasi seluruh kapal ikan yang menggunakan dan/atau menikmati pelayanan jasa TPI, baik sebagian maupun keseluruhan.
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disahkan oleh Kepala Dinas.

Bagian Kedua
Penetapan Besaran Retribusi Terutang
Retribusi Pelayanan TPI

Pasal 18

- (1) Penetapan besaran Retribusi pelayanan TPI terutang dihitung berdasarkan penilaian Objek Retribusi.
- (2) Tarif Retribusi pelayanan TPI merupakan nilai rupiah yang harus dibayarkan.

Bagian Ketiga
Pembayaran dan Penyetoran Retribusi Pelayanan TPI

Pasal 19

- (1) Pembayaran Retribusi pelayanan TPI yang dilakukan oleh Wajib Retribusi dapat dilakukan secara:
 - a. setoran tunai dan/atau setoran digital; dan
 - b. transfer secara manual dan/atau transfer secara digital.
- (2) Pembayaran Retribusi pelayanan TPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah Wajib Retribusi menerima jumlah tagihan yang harus dibayar.
- (3) Bendahara penerimaan Dinas melakukan penyetoran penerimaan Retribusi kepada kas umum daerah paling lambat 1 x 24 jam, dengan cara sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Dalam hal penerimaan Retribusi pelayanan TPI bertepatan dengan hari Sabtu atau hari libur, maka penyetoran Retribusi dilakukan sesudah hari Sabtu atau hari libur.

Bagian Keempat
Pelaporan Retribusi Pelayanan TPI

Pasal 20

- (1) Manajer TPI melaporkan Retribusi pelayanan TPI dalam bentuk laporan tertulis pada setiap bulan, triwulan dan tahunan yang disampaikan kepada Kepala Dinas.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan oleh Kepala Dinas kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kelima
Pengurangan, Keringanan, Pembebasan dan Pembetulan
Retribusi Pelayanan TPI

Paragraf 1
Umum

Pasal 21

- (1) Wali Kota dapat memberikan pengurangan, keringanan, pembebasan dan pembetulan Retribusi dengan memperhatikan kondisi Wajib Retribusi.
- (2) Dinas dapat melaksanakan pembetulan ketetapan Retribusi pelayanan TPI.

- (3) Pemberian fasilitas pengurangan, keringanan, pembebasan dan pembedaan Retribusi Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan memperhatikan kondisi Wajib Retribusi dalam hal Wajib Retribusi mengalami kesulitan likuiditas atau keadaan kahar.
- (4) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), yaitu:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Wali Kota.

Paragraf 2
Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan
Retribusi Pelayanan TPI

Pasal 22

- (1) Wali Kota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi pelayanan TPI dengan memperhatikan kondisi Wajib Retribusi.
- (2) Kondisi Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit berupa kemampuan membayar Wajib Retribusi atau tingkat likuiditas Wajib Retribusi.
- (3) Kondisi objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit berupa hasil tangkapan ikan yang sangat terbatas, terdampak bencana alam, kebakaran.

Paragraf 3
Pembedaan Retribusi Pelayanan TPI

Pasal 23

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan pembedaan Retribusi pelayanan TPI, apabila terdapat kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan di bidang Retribusi Daerah.
- (2) Petugas Dinas memverifikasi ulang data Retribusi pelayanan TPI yang diduga kesalahan hitung dan/atau kekeliruan.
- (3) Dalam hal terbukti kesalahan hitung dan/atau kekeliruan, Dinas melakukan pembedaan dan menerbitkan penetapan Retribusi.

Bagian Keenam
Penagihan Retribusi Pelayanan TPI

Pasal 24

- (1) Wajib Retribusi melakukan pembayaran Retribusi terutang yang ditetapkan dalam surat penetapan Retribusi Daerah atau dokumen lain yang dipersamakan ke kas daerah atau petugas yang bertindak sebagai pemungut.

- (2) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar maka diterbitkan surat tagihan Retribusi Daerah yang didahului dengan surat teguran.

Bagian Ketujuh
Tata Cara Penilaian Objek Retribusi Pelayanan TPI

Pasal 25

- (1) Penilaian Objek Retribusi Pelayanan TPI dilaksanakan oleh petugas yang ditunjuk oleh Dinas.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan pada:
 - a. jenis ikan;
 - b. ukuran ikan; dan
 - c. kualitas ikan.
- (3) Hasil penilaian Objek Retribusi Pelayanan TPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai dasar penetapan tarif Retribusi.
- (4) Besaran Retribusi Pelayanan TPI terutang sebagaimana ayat (1), ditetapkan dengan surat ketetapan Retribusi Daerah atau dokumen lain yang dipersamakan.

Bagian kedelapan
Keberatan Retribusi Pelayanan TPI

Pasal 26

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan keberatan terhadap surat ketetapan Retribusi Daerah dan surat tagihan Retribusi Daerah yang telah ditetapkan.
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Wali Kota secara tertulis dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak diterimanya surat ketetapan Retribusi Daerah dan surat tagihan Retribusi Daerah oleh Wajib Retribusi.
- (3) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), tidak menunda kewajiban pembayaran dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 27

- (1) Permohonan keberatan terhadap surat ketetapan Retribusi Daerah dan surat tagihan Retribusi Daerah diputuskan untuk dikabulkan atau ditolak oleh Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk, dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak diterimanya permohonan keberatan.
- (2) Apabila dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk tidak memberikan jawaban atas permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka permohonan keberatan tersebut dianggap dikabulkan.

Bagian Kesembilan
Penghapusan Piutang Retribusi Pelayanan TPI

Pasal 28

- (1) Wali Kota dapat melakukan penghapusan piutang Retribusi pelayanan TPI.
- (2) Penghapusan Retribusi pelayanan TPI terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan jika piutang tidak dapat tertagih.
- (3) Dalam hal piutang tidak dapat tertagih sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka dapat ditempuh dengan pertimbangan sebagai berikut:
 - a. Wajib Retribusi tidak mampu membayar dengan melampirkan surat keterangan tidak mampu dari instansi yang berwenang;
 - b. Wajib Retribusi keberatan membayar dengan melampirkan surat keberatan; dan
 - c. hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluarsa.
- (4) Penghapusan piutang Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku untuk pelayanan Retribusi TPI.
- (5) Penghapusan piutang Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan oleh Wajib Retribusi kepada Kepala Dinas.
- (6) Kepala Dinas melaksanakan verifikasi permohonan penghapusan piutang Retribusi TPI dan memberikan rekomendasi kepada Wali Kota.
- (7) Wali Kota menetapkan penghapusan Retribusi TPI.
- (8) Permohonan penghapusan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit memuat:
 - a. nama dan alamat Wajib Retribusi;
 - b. jumlah piutang Retribusi;
 - c. tahun Retribusi; dan
 - d. alasan penghapusan piutang Retribusi.

Bagian Kesepuluh
Pemungutan Retribusi Pelayanan TPI

Pasal 29

- (1) Pemungutan Retribusi pelayanan TPI dilaksanakan oleh Dinas atau dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga.
- (2) Kerjasama atau penunjukan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak termasuk penetapan tarif dan pengawasan.
- (3) Pemungutan Retribusi yang dilaksanakan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan pertimbangan efisiensi dan efektivitas pemungutan Retribusi dengan tidak menambah beban Wajib Retribusi.

BAB V RETRIBUSI PEMANFAATAN ASET DAERAH

Bagian Kesatu Pendaftaran Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah

Pasal 30

- (1) Pendaftaran jenis pemanfaatan aset daerah dapat dilakukan dengan cara:
 - a. langsung; dan
 - b. tidak langsung.
- (2) Pendaftaran jenis pemanfaatan aset daerah dengan cara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan oleh Subjek Retribusi pemanfaatan aset daerah atau Wajib Retribusi pemanfaatan aset daerah dengan prosedur sebagai berikut:
 - a. Subjek Retribusi pemanfaatan aset daerah datang ke tempat layanan dengan membawa data identitas dan mengisi formulir yang sudah disediakan;
 - b. petugas dapat membantu pencatatan dan penginputan data; dan
 - c. Formulir sebagaimana dimaksud dalam huruf a, tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Wali Kota ini.
- (3) Pendaftaran jenis pemanfaatan aset daerah dengan cara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan melalui media aplikasi yang tersedia.

Bagian Kedua Penetapan Besaran Retribusi Terutang Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah

Pasal 31

- (1) Penetapan besaran Retribusi pemanfaatan aset daerah terutang dihitung berdasarkan penilaian Objek Retribusi.
- (2) Tarif Retribusi merupakan nilai rupiah yang harus dibayarkan.

Bagian Ketiga Pembayaran dan Penyetoran Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah

Pasal 32

- (1) Pembayaran Retribusi pemanfaatan aset daerah yang dilakukan oleh Wajib Retribusi dapat dilakukan secara:
 - a. setoran tunai dan/atau setoran digital; dan
 - b. transfer secara manual dan/atau transfer secara digital.
- (2) Pembayaran Retribusi pemanfaatan aset daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah Wajib Retribusi menerima jumlah tagihan yang harus dibayar.

- (3) Bendahara penerimaan Dinas melakukan penyetoran penerimaan Retribusi kepada kas umum daerah paling lambat 1 x 24 jam, dengan cara sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Dalam hal penerimaan Retribusi pemanfaatan aset daerah sebagaimana pada ayat (2), bertepatan dengan hari Sabtu atau hari libur, maka penyetoran Retribusi dilakukan sesudah hari Sabtu atau hari libur.

Bagian Keempat
Pelaporan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah

Pasal 33

- (1) Kepala Unit Pelaksana Teknis melaporkan Retribusi pelayanan pemanfaatan aset daerah dalam bentuk laporan tertulis pada setiap bulan, triwulan dan tahunan yang disampaikan kepada Kepala Dinas.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan oleh Kepala Dinas kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kelima
Tata Cara Penilaian Objek Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah

Pasal 34

- (1) Penilaian Objek Retribusi pemanfaatan aset daerah dilaksanakan oleh petugas yang ditunjuk oleh Dinas.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan pada:
 - a. jenis layanan;
 - b. jenis hewan; dan
 - c. jenis produk asal hewan.
- (3) Hasil penilaian Objek Retribusi pemanfaatan aset daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai dasar penetapan tarif Retribusi.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 35

- (1) Pendaftaran, pendataan, pengolahan, pelaporan dan pembayaran Retribusi pelayanan pertanian, peternakan, kelautan dan perikanan harus menggunakan sistem berbasis elektronik.
- (2) Sistem berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disediakan dan dikelola oleh Dinas.
- (3) Dalam hal belum tersedianya sistem berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas dapat menggunakan sistem manual dengan ketentuan:
 - a. menyusun rencana aksi digitalisasi pengelolaan pelayanan Retribusi pelayanan pertanian, peternakan, kelautan dan perikanan; dan

- b. rencana aksi digitalisasi yang mengatur implementasi sistem elektronik pengelolaan dan pelayanan Retribusi pelayanan pertanian, peternakan, kelautan dan perikanan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun.
- (4) Ketentuan pengelolaan dan pelayanan Retribusi dengan sistem berbasis elektronik, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 36

- (1) Dalam hal terjadi kegagalan sistem berbasis elektronik, Dinas melaksanakan proses pelayanan Retribusi secara manual.
- (2) Kegagalan sistem berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan insiden keamanan sistem informasi yang penanganannya dapat melibatkan *computer security incident response team* dari Pemerintah Kota.
- (3) Penanganan insiden keamanan sistem informasi, dilaksanakan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Wali Kota ini, maka Peraturan Wali Kota Nomor 71 tahun 2021 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pendapatan Hasil Tempat Pelelangan Ikan (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2021 Nomor 74) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Pelayanan yang telah dilakukan sebelum berlakunya Peraturan Wali Kota ini tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan maka menyesuaikan dengan ketentuan ini.
- (3) Pelayanan yang telah dilakukan sebelum berlakunya Peraturan Wali Kota ini menyesuaikan dengan ketentuan ini.

Pasal 38

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cirebon.

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 6 Maret 2024

Pj. WALI KOTA CIREBON,

ttd,

AGUS MULYADI

Diundangkan di Cirebon
pada tanggal 6 Maret 2024


Pj. SEKRETARIS KOTA CIREBON,

ttd,

MOHAMMAD ARIF KURNIAWAN

BERITA DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2024 NOMOR 2

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



FERY DJUNAEDI, SH., MH
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19711228 199803 1 002

LAMPIRAN I
PERATURAN WALI KOTA CIREBON
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI
ATAS JASA USAHA PELAYANAN
PERTANIAN, PETERNAKAN, KELAUTAN
DAN PERIKANAN

DINAS KETAHANAN PANGAN
PERTANIAN DAN PERIKANAN
KOTA CIREBON

UPT BALAI PENGEMBANGAN BUDIDAYA IKAN AIR TAWAR

DAFTAR SETORAN RETRIBUSI PENJUALAN BENIH IKAN
UPT BALAI PENGEMBANGAN BUDIDAYA IKAN AIR TAWAR
BULAN :

NO	TGL	NAMA PEMBELI	ALAMAT	JENIS IKAN	UKURAN	JUMLAH (ekor)	TARIF RETRIBUSI (Rp)	JUMLAH SETORAN (Rp)

JUMLAH SETORAN Rp.

TERBILANG

Mengetahui
KEPALA UPT
BPBIAT
KOTA CIREBON

KASIR PENERIMA

PETUGAS

UPT BALAI PENGEMBANGAN
TERNAK POTONG
DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN
DAN PERIKANAN KOTA CIREBON


Cibogo, Argasunya Kota Cirebon

No. _____

Telah terima dari : _____

Uang Sejumlah : _____

Untuk Pembayaran : _____



Cirebon,

Penerima,

Terbilang Rp. _____

(.....)

DINAS KETAHANAN PANGAN
PERTANIAN DAN PERIKANAN
KOTA CIREBON

UPT BALAI PENGEMBANGAN BENIH TPH

**DAFTAR SETORAN RETRIBUSI PENJUALAN BIBIT TANAMAN
UPT BALAI PENGEMBANGAN BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
....., 2024**

NO	JENIS TANAMAN	UKURAN (Cm)	JUMLAH (Polybag)	TARIF RETRIBUSI (Rp)	JUMLAH SETORAN (Rp)	KET
					-	
					-	
JUMLAH SETORAN					-	

TERBILANG

MENGETAHUI
K.A BALAI PENGEMBANGAN BENIH TPH
KOTA CIREBON

KASIR PENERIMA

PETUGAS

**FORMULIR KUNJUNGAN
BALAI PENGEMBANGAN BUDIDAYA IKAN AIR TAWAR**

- 1. Nama :
- 2. Alamat :
- 3. Nomor HP :

Telah Melakukan Kunjungan ke UPTD Balai Pengembangan Budidaya Ikan Air Tawar, untuk kepentingan*

- 1. Konsultasi
 - a. Budidaya Ikan Nila
 - b. Budidaya Ikan Lele
 - c. Budidaya Ikan Hias
- 2. Magang
 - a. Budidaya Ikan Nila
 - b. Budidaya Ikan Lele
 - c. Budidaya Ikan Hias
- 3. Pembelian Ikan
- 4. Kunjungan
 - a. Pendidikan/Pembelajaran
 - b. Wisata

Saran Penunjang:

.....
.....
.....

Atas perhatian nya kami ucapkan terimakasih

Cirebon.....

Petugas

Pengunjung

•Lingkari yang diperlukan

Pj. WALI KOTA CIREBON,

ttd,

AGUS MULYADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


FERY DJUNAEDI, SH., MH
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19711228 199803 1 002

LAMPIRAN II
PERATURAN WALI KOTA CIREBON
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI
ATAS JASA USAHA PELAYANAN
PERTANIAN, PETERNAKAN, KELAUTAN
DAN PERIKANAN



PEMERINTAH KOTA CIREBON

UPT RUMAH POTONG HEWAN
DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN, DAN PERIKANAN

Jl. Raya Kalijaga Nomor 186, Pegambiran, Cirebon

FORMULIR PENDAFTARAN PENGGUNA JASA RPH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama lengkap :
Tempat, tanggal lahir :
Jenis kelamin :
Alamat :
Nomor telepon/HP :

Bermaksud untuk menggunakan fasilitas kandang dan atau pemotongan yang tersedia di UPT Rumah Potong Hewan (RPH) Kota Cirebon. Saya akan mematuhi segala ketentuan SOP yang berlaku di UPT RPH demi kelancaran kegiatan pemotongan hewan dan menghasilkan produk pangan asal hewan yang halal, aman, utuh, dan sehat (HAUS). Bersama dengan formulir ini saya sertakan fotokopi KTP saya.

Cirebon,
CALON PENGGUNA JASA

(tanda tangan dan nama terang)

 No. 00001 PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON UPT RUMAH POTONG HEWAN KARCIS RETRIBUSI PENAMPUNGAN DOMBA/KAMBING Rp. 1.000 PERDA NO : 1 Tahun 2024 TANGGAL : 5 Januari 2024	 No. 00001 PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON UPT RUMAH POTONG HEWAN KARCIS RETRIBUSI PENAMPUNGAN DOMBA/KAMBING Rp. 1.000 PERDA NO : 1 Tahun 2024 TANGGAL : 5 Januari 2024	 No. 00001 PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON UPT RUMAH POTONG HEWAN KARCIS RETRIBUSI PEMOTONGAN DOMBA / KAMBING Rp. 14.000 PERDA NO : 1 Tahun 2024 TANGGAL : 5 Januari 2024	 No. 00001 PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON UPT RUMAH POTONG HEWAN KARCIS RETRIBUSI PEMOTONGAN DOMBA / KAMBING Rp. 14.000 PERDA NO : 1 Tahun 2024 TANGGAL : 5 Januari 2024
Tanggal Pemeriksa	Tanggal Pemeriksa	Tanggal Pemeriksa	Tanggal Pemeriksa
(.....)	(.....)	(.....)	(.....)

 No. 00001 PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON UPT RUMAH POTONG HEWAN KARCIS RETRIBUSI PENAMPUNGAN BABI Rp. 2.000 PERDA NO : 1 Tahun 2024 TANGGAL : 5 Januari 2024	 No. 00001 PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON UPT RUMAH POTONG HEWAN KARCIS RETRIBUSI PENAMPUNGAN BABI Rp. 2.000 PERDA NO : 1 Tahun 2024 TANGGAL : 5 Januari 2024	 No. 00001 PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON UPT RUMAH POTONG HEWAN KARCIS RETRIBUSI PEMOTONGAN SAPI / KERBAU Rp. 16.000 PERDA NO : 1 Tahun 2024 TANGGAL : 5 Januari 2024	 No. 00001 PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON UPT RUMAH POTONG HEWAN KARCIS RETRIBUSI PEMOTONGAN SAPI / KERBAU Rp. 16.000 PERDA NO : 1 Tahun 2024 TANGGAL : 5 Januari 2024
Tanggal Pemeriksa	Tanggal Pemeriksa	Tanggal Pemeriksa	Tanggal Pemeriksa
(.....)	(.....)	(.....)	(.....)

 No. 00001 PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON UPT RUMAH POTONG HEWAN KARCIS RETRIBUSI PENAMPUNGAN SAPI / KERBAU Rp. 4.000 PERDA NO : 1 Tahun 2024 TANGGAL : 5 Januari 2024	 No. 00001 PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON UPT RUMAH POTONG HEWAN KARCIS RETRIBUSI PENAMPUNGAN SAPI / KERBAU Rp. 4.000 PERDA NO : 1 Tahun 2024 TANGGAL : 5 Januari 2024	 No. 00001 PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON UPT RUMAH POTONG HEWAN KARCIS RETRIBUSI PEMOTONGAN BABI Rp. 18.000 PERDA NO : 1 Tahun 2024 TANGGAL : 5 Januari 2024	 No. 00001 PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON UPT RUMAH POTONG HEWAN KARCIS RETRIBUSI PEMOTONGAN BABI Rp. 18.000 PERDA NO : 1 Tahun 2024 TANGGAL : 5 Januari 2024
Tanggal Pemeriksa	Tanggal Pemeriksa	Tanggal Pemeriksa	Tanggal Pemeriksa
(.....)	(.....)	(.....)	(.....)

 No. 00001 PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON UPT RUMAH POTONG HEWAN KARCIS RETRIBUSI PENYEWAAN CHILING ROOM DAGING SAPI/KERBAU Rp. 200/Kg/Hari PERDA NO : 1 Tahun 2024 TANGGAL : 5 Januari 2024	 No. 00001 PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON UPT RUMAH POTONG HEWAN KARCIS RETRIBUSI PENYEWAAN CHILING ROOM DAGING SAPI/KERBAU Rp. 200/Kg/Hari PERDA NO : 1 Tahun 2024 TANGGAL : 5 Januari 2024	 No. 00001 PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON UPT RUMAH POTONG HEWAN KARCIS RETRIBUSI PENYEWAAN CHILING ROOM DAGING UNGGAS Rp. 150/Kg/Hari PERDA NO : 1 Tahun 2024 TANGGAL : 5 Januari 2024	 No. 00001 PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON UPT RUMAH POTONG HEWAN KARCIS RETRIBUSI PENYEWAAN CHILING ROOM DAGING UNGGAS Rp. 150/Kg/Hari PERDA NO : 1 Tahun 2024 TANGGAL : 5 Januari 2024
Tanggal Pemeriksa	Tanggal Pemeriksa	Tanggal Pemeriksa	Tanggal Pemeriksa
(.....)	(.....)	(.....)	(.....)

 No. 00001 PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON UPT RUMAH POTONG HEWAN KARCIS RETRIBUSI PENYEWAAN KANDANG Rp. 10.000/Ekor/7 Hari PERDA NO : 1 Tahun 2024 TANGGAL : 5 Januari 2024	 No. 00001 PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON UPT RUMAH POTONG HEWAN KARCIS RETRIBUSI PENYEWAAN KANDANG Rp. 10.000/Ekor/7 Hari PERDA NO : 1 Tahun 2024 TANGGAL : 5 Januari 2024
Tanggal Pemeriksa	Tanggal Pemeriksa
(.....)	(.....)

FORMULIR PEMBELIAN TERNAK SAPI
UPT BALAI PENGEMBANGAN TERNAK POTONG

NAMA :

NIK :

ALAMAT :

NO TELP :

UMUR PEMBELI :

Tanda Tangan,


(.....)

Pj. WALI KOTA CIREBON,

ttd,

AGUS MULYADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



FLRY DJUNAEDI, SH., MH
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19711228 199803 1 002

LAMPIRAN III
PERATURAN WALI KOTA CIREBON
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI
ATAS JASA USAHA PELAYANAN
PERTANIAN, PETERNAKAN, KELAUTAN
DAN PERIKANAN

KOP PENYELENGGARA TPI

FORMULIR PENDAFTARAN

Dengan Hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Alamat :
Jenis :
Usaha/Pekerjaan :
NIK :
Nomor Telepon :
Email :
Foto Copy KTP [] Ada [] Tidak Ada

Dengan ini mengajukan Formulir Pendaftaran agar dapat mengikuti kegiatan lelang di TPI PPN Kejawanan Kota Cirebon.

Demikian Surat ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui;
Manajer TPI

Cirebon, 20....

Pemohon,

.....

.....

KOP PENYELENGGARA TPI

 PENETAPAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN TEMPAT
 PELELANGAN IKAN KOTA CIREBON

Tanggal Masuk :
 Tanggal Bongkar :
 Nama Kapal :
 Alat Tangkap :
 Daerah Penangkapan :
 Nomor Virtual Account :

No	Jenis Ikan	Berat Ikan (Kg)	Harga Ikan (Rp)	Tarif Retribusi (Rp)	Jumlah (Rp)
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
	TOTAL				

Cirebon,.....

Manajer TPI

.....

KOP PENYELENGGARA TPI

 SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH PELAYANAN
 TEMPAT PELELANGAN IKAN KOTA CIREBON

Tanggal Masuk :
 Tanggal Bongkar :
 Nama Kapal :
 Alat Tangkap :
 Daerah Penangkapan :
 Nomor Virtual Account :

No	Jenis Ikan	Berat Ikan (Kg)	Harga Ikan (Rp)	Tarif Retribusi (Rp)	Jumlah (Rp)
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
	TOTAL				

Cirebon,.....

Kepala Dinas

.....

Pembayaran Via Q-Ris :



KOP PENYELENGGARA TPI

CAPAIAN TARGET RETRIBUSI TAHUN
TEMPAT PELELANGAN IKAN PPN KEJAWANAN
DINAS KETAHANAN PANGAN PERTANIAN DAN PERIKANAN
KOTA CIREBON

BULAN :
TAHUN :

NO	NAMA RETRIBUSI	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)			PENCAPAIAN (%)
			BULAN LALU	BULAN INI	S.D BULAN INI	
1.	Retribusi TPI					

Cirebon,
Manajer TPI

(.....)

KOP PENYELENGGARA TPI

LAPORAN PENARIKAN RETRIBUSI TPI
BULAN :

NO.	TANGGAL KEDATANGAN	TANGGAL BAYAR	PEMILIK	NAMA KAPAL	JUMLAH RETRIBUSI (Rp)
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
T O T A L					

Cirebon,
Manajer TPI

(.....)

KOP PENYELENGGARA TPI

LAPORAN RETRIBUSI TPI YANG BELUM DIBAYAR BULAN

NO.	TANGGAL	NAMA KAPAL	PEMILIK	NILAI PRODUKSI (Rp)	JUMLAH RETRIBUSI (Rp)
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
JUMLAH					

Cirebon,
Manajer TPI

(.....)

KOP PENYELENGGARA TPI

LAPORAN PENYELENGGARAAN PELELANGAN IKAN
TAHUN

TPI :
BULAN :

NO	JENIS IKAN	PRODUKSI (KG)	NILAI PRODUKSI (Rp)	KETERANGAN
1			-	
2			-	
3			-	
4			-	
5			-	
6			-	
7			-	
8			-	
9			-	
10			-	

KOP PENYELENGGARA TPI

LAPORAN KEDATANGAN KAPAL
TAHUN

TPI :
BULAN :

NO	TANGGAL	NAMA KAPAL	JUMLAH PRODUKSI (Rp)	NILAI PRODUKSI (Rp)	JUMLAH RETRIBUSI (Rp)
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
JUMLAH					

Cirebon,
Manajer TPI

(.....)

KOP PENYELENGGARA TPI

CAPAIAN TARGET RETRIBUSI TAHUN
TEMPAT PELELANGAN IKAN PPN KEJAWANAN
DINAS KETAHANAN PANGAN PERTANIAN DAN PERIKANAN
KOTA CIREBON

BULAN :
TAHUN :

NO	NAMA RETRIBUSI	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)			PENCAPAIAN (%)
			BULAN LALU	BULAN INI	S.D BULAN INI	
1.	Retribusi TPI					

Cirebon,
KEPALA DINAS

(.....)

Pj. WALI KOTA CIREBON,

ttd,

AGUS MULYADI

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,


ERRY DJUNAEDI, SH., MH
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19711228 199803 1 002

LAMPIRAN IV
PERATURAN WALI KOTA CIREBON
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI
ATAS JASA USAHA PELAYANAN
PERTANIAN, PETERNAKAN, KELAUTAN
DAN PERIKANAN

FORMULIR PENDAFTARAN PELAYANAN
LABORATORIUM KESMAVET DAN PELAYANAN
KESEHATAN HEWAN UPT PELAYANAN VETERINER

Nama :
NIK :
Alamat :
No. Telepon/HP :
Keperluan : pengujian sampel (daging/telur/susu)/pemeriksaan kesehatan hewan/pengobatan/USG/operasi/vaksinasi/lainnya, sebutkan.....

**UPT PELAYANAN VETERINER
DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN
DAN PERIKANAN KOTA CIREBON**
Jl. Raya Kalijaga No. 186 Cirebon

No. _____

Telah terima dari : _____

Uang Sejumlah : _____

Untuk Pembayaran : _____

Cirebon,

Penerima,

Terbilang Rp. _____

(.....)



UPT PELAYANAN VETERINER
DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
KOTA CIREBON
Jl. Raya Kalijaga Pegambiran Kota Cirebon

Pemilik :	Tanggal sampling :
Alamat :	Tanggal penerimaan sampel :
Lokasi sampling :	
PELAYANAN LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	
JENIS SAMPEL	JENIS PENGUJIAN/PEMERIKSAAN
1. Daging ayam/itik/bebek	1. Pemeriksaan fisik Rp2.500
2. Daging sapi/kerbau	2. Pemeriksaan kimia Rp7.500
3. Daging babi	3. Uji formalin Rp25.000
4. Telur	4. Uji borax Rp25.000
5. Susu sapi/kambing	5. Uji malachite green Rp25.000
6. Lain-lain:	6. Lain-lain: Rp

Cirebon,

Penerima

(.....)



UPT PELAYANAN VETERINER
DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
KOTA CIREBON
Jl. Raya Kalijaga Pegambiran Kota Cirebon


Pemilik :		Tanggal :		
Alamat :				
PELAYANAN KESEHATAN HEWAN				
1.	Pemeriksaan kesehatan hewan		4. Operasi	
	a. pet animal	Rp25.000	a. minor-pet animal	Rp100.000
	b. hewan eksotis	Rp30.000	b. minor-aneka ternak	Rp100.000
	c. lain-lain:	Rp	c. kastrasi-kucing	Rp150.000
2.	Pengobatan		d. OH-kucing	Rp250.000
	a. pet animal	Rp50.000	e. lain-lain:	Rp
	b. hewan eksotis	Rp50.000		
	c. lain-lain:		5. Vaksinasi	
3.	Pemeriksaan penunjang lainnya		a. AI	Rp5.000
	a. USG	Rp35.000	b. ND	Rp5.000
	b. lain-lain:		c. Rabies	Rp25.000
			6. Lain-lain:	Rp

Pj. WALI KOTA CIREBON,

ttd,

AGUS MULYADI

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,


FERY DJUNAEDI, SH., MH
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19711228 199803 1 002